



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang

melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan menjauhkan Penyelenggara Negara di Daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. mewujudkan integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II WAJIB LHKPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. Kepala SKPD yang definitif;
 - e. Pimpinan/Direktur/Komisaris/Pengawas BUMD;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pejabat fungsional atau Pejabat yang ditugasi sebagai pejabat pengadaan pada Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - i. Staf Khusus Bupati; dan
 - j. Ajudan Bupati/Wakil Bupati.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang 2 (dua) jabatan, maka cukup 1 (satu) kali menyampaikan LHKPN.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan atau perluasan terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bagian Kedua Waktu Pelaporan

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara elektronik kepada KPK melalui E-LHKPN.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;

- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara diberikan tanda terima dan kewajiban penyampaian LHKPN dianggap selesai.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara dari ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. sanksi disiplin tingkat sedang; atau
 - c. sanksi disiplin tingkat berat.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 10

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali kepada Penyelenggara Negara yang belum/terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki penyampaian LHKPN.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 11

Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan pada ASN pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN yang disampaikan dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan pada ASN pejabat pimpinan tinggi yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN yang disampaikan dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Bupati/ Wakil Bupati/ Anggota DPRD/ Pimpinan /Direktur /Komisaris/ Pengawas BUMD yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN yang disampaikan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 20.

